



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

PENGUMUMAN

NOMOR : 227/PL.02.2-Pu/3310/2024

**TENTANG PEMENUHAN DAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1357 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1353 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 melalui jalur perseorangan untuk dapat melengkapi dan menyerahkan dokumen dukungan persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Hari : Rabu s.d Minggu
Tanggal : 8 s.d 12 Mei 2024
Waktu : 8 s.d 11 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
12 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.
Tempat : Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25 Sekarsuli Klaten

B. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Persyaratan minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sejumlah 72.864 (Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat) pendukung yang tersebar paling sedikit di 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Klaten;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan surat pernyataan dukungan menggunakan formulir (Model B.1-KWK Perseorangan) melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA);
3. Surat pernyataan dukungan dilampiri bukti identitas kependudukan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau foto copy surat perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan fomulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih;
5. Identitas pendukung yang tercantum di dalam Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat diinput ke dalam table Excel untuk memudahkan pengisian dukungan ke dalam Sistem Informasi

Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA), format Excel tersebut dapat diunduh melalui tautan, <https://bit.ly/FORMDUKUNGANPERSEORANGANKLATEN>.

6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dukungan Kepada KPU Kabupaten Klaten menggunakan Fomulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN dan Jumlah Dukungan menggunakan Fomulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK hasil generate dari Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA) yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan di atas materai Rp. 10.000.

C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama admin yang dilengkapi dengan surat penunjukan dan surat permohonan akses kepada KPU Kabupaten Klaten untuk mendapatkan username, password dan bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA).
2. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Klaten Jl. Mayor Kusmanto No. 25 Sekarsuli Klaten atau menghubungi nomor Helpdesk : 085228982405 (Admin Silon)

Demikian untuk disampaikan.

Klaten, 5 Mei 2024

KETUA

